

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian berdasarkan literatur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 2755K/Pdt/2017 tentang sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi, Majelis Hakim Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran klaim asuransi gempa dan Tsunami kepada Penggugat dengan alasan belum adanya kesepakatan mengenai nominal ganti rugi dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengulur waktu lebih dari dua tahun untuk membayarkan klaim kerugian kepada Penggugat yang mengandung pengertian bahwa Tergugat tidak melakukan prestasi secara tepat waktu kepada Penggugat dan hal tersebut telah menambah besar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 81 Tahun 2008. Oleh karena itu, Tergugat yaitu PT Asuransi Central Asia cabang Padang dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah rupiah).
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755K/Pdt/2017 yang merupakan sengketa wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi antara PT Asuransi Central Asia

3. Cabang Padang dengan Ferryanto Gani dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls putusan ini telah mencerminkan keadilan, yang ditandai dengan terdapatnya *fairness* dalam putusan ini. Adapun *fairness* yang dimaksud yaitu, Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebesar nominal yang direkomendasikan oleh *loss adjuster* sehingga perselisihan mengenai jumlah ganti rugi tersebut menjadi terang dan jelas karena perhitungan kerugian *riil* yang dialami Penggugat dihitung oleh lembaga yang independen sesuai dengan ketentuan dalam hukum asuransi, sedangkan Penggugat telah mendapatkan kembali haknya, meskipun tidak sesuai dengan yang dituntut Penggugat namun secara hukum dan berdasarkan fakta persidangan nominal kerugian yang dapat dibuktikan yaitu sebesar Rp. 408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

- a. Hakim dalam memutus perkara perdata berkenaan dengan wanprestasi dan pernyataan lalai (somasi) diperbolehkan untuk memutus apakah suatu perkara harus terlebih dahulu diajukan pernyataan lalai (somasi) atau tidak, dengan catatan bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dengan memasukkan dalil-dalil pendukung, baik itu berdasarkan yurisprudensi maupun doktrin dari para sarjana sehingga diperoleh putusan yang tepat dengan pertimbangan hukum yang jelas.

- b. Kepada para hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta hakim agung di Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim harus mencerminkan tujuan hukum, salah satunya mengenai keadilan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga diperoleh putusan yang berkeadilan bagi pihak yang berperkara.

